



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.123 -Bakesbangpol/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31

Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Cirebon;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Cirebon yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Cirebon; dan
- e. melaporkan setiap 6 bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.56-Bakesbangpol/2021 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.123-Bakesbangpol/2022

TANGGAL : 9 Maret 2022

TENTANG : TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

I. KETUA / DEWAN PEMBINA

Ketua : Bupati Cirebon
Wakil Ketua : Wakil Bupati Cirebon
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
2. Kapolresta Cirebon
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
4. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
6. Kapolres Cirebon Kota

II. ANGGOTA / TIM KOORDINASI

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
4. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
7. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
15. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
18. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
19. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

III. ANGGOTA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON UNSUR INTELIJEN DAERAH

1. Ketua Sekretariat : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
2. Sekretaris merangkap anggota : Unsur ASN Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon 1 (Orang)
3. Koordinator Pokja Bidang Ideologi : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
4. Koordinator Pokja Bidang Politik : Pasi intel Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
5. Koordinator Pokja Bidang Ekonomi : Korwil Pantura Binda Jawa Barat
6. Koordinator Pokja Bidang Sosial Budaya : Pasintel Lanal Cirebon
7. Ketua Pokja Bidang Keamanan : Kasat Intelkam Polresta Cirebon
8. Anggota :
 1. Unsur Intelkam Polresta Cirebon
 2. Unsur Intel Kodim 0620/ Kabupaten Cirebon
 3. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 4. Unsur Intelkam Polres Kota Cirebon
 5. Unsur Intel Posda Kabupaten Cirebon BINDA Jawa Barat
 6. Unsur Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon 1 Orang

BUPATI CIREBON,



IMRON